



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 05 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA
KEBAKARAN RUMAH PENDUDUK, KORBAN BENCANA ANGIN PUTING
BELIUNG, KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, KORBAN BENCANA TANAH
LONGSOR, KORBAN BENCANA LEDAKAN INSTALATEUR DAN FASILITAS
UMUM SERTA KEADAAN TANGGAP DARURAT LAINNYA.
DI KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa mengingat akan kerentanan masyarakat Kabupaten Batang Hari akan ancaman bencana, bahkan sering terjadinya bencana dan musibah kebakaran rumah penduduk, bencana angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, ledakan instalateur dan fasilitas umum, yang kesemuanya menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat yang menimbulkan kerugian materil dan inmateril, oleh sebab itu untuk membantu masyarakat yang terkena bencana dan musibah perlu menetapkan pemberian bantuan untuk korban bencana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran Rumah Penduduk, Korban Bencana Angin Puting Beliung, Korban Bencana Gempa Bumi, Korban Bencana Tanah Longsor, Korban Bencana Ledakan Instalateur dan Fasilitas Umum serta Keadaan Tanggap Darurat Lainnya di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang- Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737)
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA KEBAKARAN RUMAH PENDUDUK, KORBAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG, KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR, KORBAN BENCANA LEDAKAN INSTALATEUR DAN FASILITAS UMUM SERTA KEADAAN TANGGAP DARURAT LAINNYA DI KABUPATEN BATANG HARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yang selanjutnya disebut Kalak BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;

12. Bencana.....

12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
13. Penyelenggaraan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
14. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
16. Peringatan Dini adalah serangkaian pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada suatu kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya *peran serta* masyarakat *dalam* segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
21. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
22. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
24. Korban Bencana orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.
26. Petugas adalah kelompok Pegawai Negeri sipil dan atau pegawai daerah yang ditugasi untuk mendata dan melaporkan kejadian bencana dan musibah.

BAB II

JENIS BENCANA DAN KATEGORI KERUSAKAN

Bagian Kesatu

Jenis Bencana

Pasal 2

Jenis bencana yang dapat diberikan bantuan adalah bencana :

- a. Kebakaran rumah penduduk;
- b. Angin puting beliung;
- c. Gema Bumi;
- d. Tanah longsor; dan
- e. Ledakan instalateur dan fasilitas umum.

Bagian Kedua

Ketegori Kerusakan

Pasal 3

- (1) Kategori Kerusakan akibat dari bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :
 - a. Rusak ringan;
 - b. Rusak sedang; dan
 - c. Rusak berat
- (2) Penetapan kategori kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rusak ringan, apabila kerusakan sampai dengan 30% dan objek yang dinilai;
 - b. Rusak sedang, apabila kerusakan antara 31% sampai dengan 60% dari objek yang dinilai;
 - c. Rusak berat, apabila kerusakan lebih dari 61% dari objek yang dinilai.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Besaran bantuan ditetapkan berdasarkan jenis bencana dan kategori kerusakan

- (1) Besaran bantuan untuk kebakaran rumah penduduk
 - a. Rumah Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 10.000.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 12.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 15.000.000
 - b. Rumah Semi Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 7.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 10.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 12.500.000
 - c. Rumah Papan :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 5.000.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 10.500.000

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk kebakaran rumah penduduk, diberikan juga bantuan untuk merelokasi.

Pasal 7

Besaran bantuan untuk merelokasi kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Relokasi Rumah Permanen
 - 1. Dibongkar keseluruhan = Rp. 15.000.000
 - 2. Dibongkar sebagian = Rp. 10.000.000
- b. Relokasi Rumah Semi Permanen
 - 1. Dibongkar keseluruhan = Rp. 12.500.000
 - 2. Dibongkar sebagian = Rp. 7.500.000
- c. Relokasi Rumah Papan
 - 1. Dibongkar keseluruhan = Rp. 10.000.000
 - 2. Dibongkar sebagian = Rp. 5.000.000

Pasal 8

Besaran bantuan untuk bencana Angin Puting Beliung

- a. Rumah Permanen
 - 1. Rusak ringan = Rp. 7.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 10.000.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 15.000.000
- b. Rumah Semi Permanen
 - 1. Rusak ringan = Rp. 5.000.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 12.500.000
- c. Rumah Papan
 - 1. Rusak ringan = Rp. 2.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 10.500.000

Pasal 9

Besaran bantuan untuk bencana Gempa Bumi

- a. Rumah Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 7.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 10.000.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 15.000.000
- b. Rumah Semi Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 5.000.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 12.500.000

c. Rumah Papan.....

- c. Rumah Papan :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 2.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 10.500.000

Pasal 10

Besaran bantuan untuk bencana Tanah Longsor

- a. Rumah Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 7.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 10.000.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 15.000.000
- b. Rumah Semi Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 5.000.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 12.500.000
- c. Rumah Papan :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 2.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 10.500.000

Pasal 11

Besaran bantuan untuk bencana Ledakan Instalateur

- a. Rumah Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 7.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 10.000.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 15.000.000
- b. Rumah Semi Permanen :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 5.000.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 12.500.000
- c. Rumah Papan :
 - 1. Rusak ringan = Rp. 2.500.000
 - 2. Rusak sedang = Rp. 7.500.000
 - 3. Rusak berat = Rp. 10.500.000

Pasal 12

Besaran bantuan untuk fasilitas umum yang rusak akibat bencana seperti fasilitas pendidikan, Kesehatan, jalan, jembatan dan perkantoran pemerintah berdasarkan perhitungan teknis konstruksi oleh Dinas/Instansi terkait.

BAB IV.....

**BAB IV
PENILAIAN KERUSAKAN**

Pasal 13

- (1) Penilaian kerusakan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk terhadap rumah penduduk dan fasilitas umum yang terkena bencana;
- (2) Penilaian kerusakan terhadap fasilitas umum yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait;
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian kepada Kalak BPBD sebagai dasar usulan pemberian bantuan

**BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 14

- (1) Kalak BPBD mengajukan surat pengajuan bantuan kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Kalak BPBD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kalak BPBD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan dimaksud.

**BAB VI
SUMBER DANA**

Pasal 14


Pemberian bantuan untuk korban bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Pos Belanja Tidak Terduga.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 02-01-2015
BUPATI BATANG HARI,


SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 16 - 1 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALI REDO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR : 5